

KEBIJAKAN *GREEN BANKING* SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY  
LAUNDERING*) DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

TESIS

ANNE THERESIA J SINAMBELA  
0606151646



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
JAKARTA  
JULI 2009

KEBIJAKAN *GREEN BANKING* SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY  
LAUNDERING*) DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

ANNE THERESIA J SINAMBELA  
0606151646



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JAKARTA  
JULI 2009

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar



Anne Theresia J Sinambela  
0606151646


( Jakarta, 14 Juli 2009)

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Anne Theresia J Sinambela  
NPM : 0606151646  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Tesis : KEBIJAKAN GREEN BANKING SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG (*MONEY LAUNDERING*) DI BIDANG  
LINGKUNGAN HIDUP

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia



DEWAN PENGUJI

Pembimbing :  
Penguji I :  
Penguji II :

Ditetapkan di :  
Tanggal :

## ABSTRAK

Nama : Anne Theresia J Sinambela  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : KEBIJAKAN *GREEN BANKING* SEBAGAI UPAYA  
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
(*MONEY LAUNDERING*) DI BIDANG LINGKUNGAN  
HIDUP

Bank memiliki peranan sebagai penghimpun dana dari masyarakat memberikan sumbangan yang sangat besar bagi penyediaan dana sebagai modal pembangunan. Usaha pokok dari bank sebagai lembaga keuangan adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Salah satu bagian yang penting dalam kehidupan perbankan adalah pemberian kredit. Sebab bank dapat hidup dari usaha penyaluran dana berupa pemberian kredit tersebut. Bank sebagai badan hukum yang bergerak di bidang finansial mempunyai hak dan kewajiban terhadap lingkungan. berdasarkan UU no. 23 Tahun 1997 tentang UU Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang disebut dengan UUPH merupakan UU pokok bagi kalangan lingkungan hidup untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Dalam penjelasan UU no 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Paragraf 5 disebutkan bahwa prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai kegiatan usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana, termasuk di dalamnya peningkatan peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan berskala besar dan/atau beresiko tinggi. Kredit yang telah diterima nasabah debitur tetapi tidak dipergunakan sesuai perjanjian kredit yang mengharuskan adanya penerapan AMDAL maka nasabah debitur itu memperoleh keuntungan/laba dari dana tersebut. Hal ini dapat dikategorikan sebagai penyamaran relokasi dana kredit itu. Sehingga mempunyai dampak yang besar dan merusak bagi lingkungan tempat nasabah debitur melakukan usahanya dan nasabah debitur itu dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 3-Pasal 4 UU no. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk kategori pengusaha perorangan serta Pasal 5-Pasal 6 untuk kategori pengusaha korporasi.

## ABSTRACT

Name : Anne Theresia J Sinambela  
Study Program : Law  
Thesis Title : GREEN BANK POLICY AS AN EFFORT TO PREVENT  
MONEY LAUNDERING IN ENVIRONMENTAL ASPECTS

Banking holds key role in accumulating funds from community members as well as providing financing/capital fund for development activities. One of the banking's key businesses is to provide credit and services in facilitating payment / money transfer. Credit facility is crucial for bank, since from the credit interest, the bank gets the profit. Pursuant to Law No.23/1997 on Environmental Management (UUPLH), Bank also has their obligation for involvement in environmental management. The explanatory section of Law No.10/2008 regarding Amendment on Law No.7/1992 regarding Banking, Paragraph 5, demands an enhancement of the principle of prudence particularly in banking's credit channeling mechanism, including requirement to submit Environmental Impact Analysis (AMDAL) for large-scale and/or high-risk companies applying for bank's credit. When the credit is disbursed but found not to be used in accordance to the credit provision agreement, as supported by the AMDAL document, and that the debtor company has gained benefit of the capital, then it can be categorized as deception scheme on the credit allocation. Such fraud may also pose great and damaging environmental hazard as the debtor company's business may no longer be done in accordance to their initial AMDAL. In such case, the debtor is subject to criminal charges pursuant to Article 3 & 4 of Law No.15/2002 on Money Laundering Illegal Practices for individual business person and Article 3 & 4 of the same Law for corporate entity.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anne Theresia Josephine Sinambela  
NPM : 0606151646  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif ( Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :  
“ Kebijakan *Green Banking* Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Bidang Lingkungan Hidup “

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis/Pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 Juli 2009  
Yang Menyatakan

( Anne Theresia Josephine Sinambela )

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Yesus Kristus atas Kasih dan BimbinganNya kepada Penulis sejak awal hingga akhir penyusunan Tesis ini serta selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia sampai dengan detik ini.

Adapun tujuan dari penyusunan Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.


Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih belum sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan Penulis terima dengan lapang dada.

Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu Penulis selama penyusunan Tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak, Mama, Abang Anggul, Wiwin, Bunan dan Ata yang selalu memberikan dukungan moril dan spiritual sampai detik ini.
2. Bapak Yunus Husein, S.H., LL.M., selaku Pembimbing Tesis, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing Penulis dalam penyusunan Tesis ini.
3. Seluruh staf dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membimbing Penulis selama perkuliahan dan memberikan pandangan-pandangan yang berguna bagi Penulis sehingga membantu Penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.
4. Seluruh staf Biro Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama Bapak Watijan yang banyak membantu Penulis selama menjalankan kegiatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Seluruh staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia, yang banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

6. Mba Sekar dan Mba Indah, Sekretaris Bapak Yunus Husein dari PPATK, yang telah bersedia membantu untuk melakukan penjadwalan waktu ketemu dengan Bapak.
7. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang turut membantu Penulis dalam merampungkan Tesis ini.

Kiranya Tuhan Sang Pencipta yang membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan kepada Penulis. Diakhir kata Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi Penulis sendiri tetapi juga bagi para pembaca dan almamater. Tidak lupa Penulis ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya.



Jakarta, 14 Juli 2009

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
1.2 POKOK PERMASALAHAN .....	3
1.3 TUJUAN PENELITIAN .....	4
1.4 KEGUNAAN PENELITIAN .....	4
1.5 METODE PENELITIAN .....	4
1.6 KERANGKA/LANDASAN TEORI .....	6
1.7 KERANGKA KONSEPSIONAL/DEFINISI OPERASIONAL .....	9
1.8 HIPOTESA/ASUMSI .....	12
1.9 SISTEMATIKA PENELITIAN .....	13

### **BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI *GREEN BANKING***

2.1 PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSUR KREDIT .....	15
2.2 PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN KREDIT .....	16
2.3 PEMBATAAN PEMBERIAN KREDIT .....	18
2.4 PERJANJIAN KREDIT BANK .....	19
2.5 JAMINAN KREDIT BANK .....	24
2.6 PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT BANK .....	26
2.7 KEBIJAKAN PERKREDITAN PERBANKAN HARUS BERWAWASAN LINGKUNGAN .....	29
2.8 KLAUSULA-KLAUSULA LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERJANJIAN KREDIT .....	31
2.9 KRITERIA DAN PROSEDUR PENYUSUNAN AMDAL .....	34
2.10 PROSEDUR PELAKSANAAN AMDAL .....	38
2.11 PROSES, TATA CARA DAN PROSEDUR PENILAIAN AMDAL .....	39
2.12 MEKANISME PELAKSANAAN AMDAL TERHADAP PEMBERIAN KREDIT .....	43
2.13 KAITAN AMDAL DALAM STUDI KELAYAKAN PERJANJIAN KREDIT .....	45
2.14 ATURAN HUKUM PENERAPAN AMDAL DALAM PERJANJIAN KREDIT .....	48

**BAB 3 TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

3.1	KONSEP DASAR TPPU .....	52
3.2	PENGATURAN TPPU .....	57
3.3	CIRI-CIRI DARI TPPU .....	59
3.4	MODUS KEJAHATAN TPPU .....	61
3.5	MEKANISME PROSES TPPU .....	63
3.6	METODE TPPU .....	65
3.7	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TPPU .....	67
3.8	ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN TPPU .....	70
3.9	PEMBUKTIAN DALAM PRAKTEK TPPU .....	70
3.10	HAL-HAL YANG DIKECUALIKAN DALAM UU TPPU .....	73
3.11	PENGARUH ATAU BAHAYA TPPU .....	75
3.12	LEMBAGA YANG UMUM DIPERGUNAKAN SEBAGAI SARANA TERJADINYA TPPU .....	76

**BAB 4 KEBIJAKAN *GREEN BANKING* SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TPPU DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

4.1	PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PERBANKAN DALAM PENEGAKAN <i>GREEN BANKING</i> DALAM HUKUM PERKREDITAN .....	81
4.1.1	PENERAPAN <i>GREEN BANKING</i> DALAM HUKUM PERKREDITAN .....	81
4.1.2	PERANAN BANK DALAM PELAKSANAAN <i>GREEN BANKING</i> DALAM HUKUM PERKREDITAN .....	83
4.1.3	KENDALA-KENDALA DALAM PELAKSANAAN <i>GREEN BANKING</i> DALAM HUKUM PERKREDITAN .....	91
4.2	PENERAPAN <i>GREEN BANKING</i> DALAM KEBIJAKAN KREDIT OLEH PERBANKAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TPPU DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP .....	95
4.2.1	PENERAPAN OLEH BANK DUNIA (WORLD BANK) .....	98
4.2.2	PENERAPAN DI BANK BNI .....	102
4.2.3	PENERAPAN MENURUT KETENTUAN BANK INDONESIA .....	104
4.2.4	SERTIPIKASI EKOLABEL PERUSAHAAN: SALAH SATU SYARAT <i>GREEN BANKING</i> DALAM PEMBERIAN KREDIT .....	105

**BAB 5 PENUTUP**

5.1	KESIMPULAN .....	107
5.2	SARAN .....	110

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**